

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 3/ 17 /PBI/2001
TENTANG
LAPORAN BERKALA BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penetapan kebijakan moneter serta pemantauan kondisi bank secara benar, diperlukan data dan informasi bank yang akurat dan tepat waktu;
 - b. bahwa dalam rangka memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu secara efisien, maka sistem penyampaian dan tata cara penyusunan beberapa laporan bank umum yang telah ada perlu disesuaikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai laporan berkala bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2. Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disebut dengan LBBU adalah laporan yang disusun oleh Bank untuk kepentingan Bank Indonesia yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan Bank Indonesia;
3. Penyampaian laporan secara *on line* adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan mengirim/mentransfer rekaman data secara langsung melalui komputer yang dihubungkan dengan pusat komputer Bank Indonesia dengan bantuan *computer switching*;
4. Penyampaian laporan secara *off line* adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket kepada Bank Indonesia.

Pasal 2

- (1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.
- (2) Penyusunan dan penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh kantor pusat Bank.
- (3) Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi data mengenai:
 - a. dana pihak ketiga;
 - b. pos-pos neraca mingguan;
 - c. posisi devisa neto;
 - d. pemantauan likuiditas yang terdiri dari:
 1. proyeksi arus kas; dan
 2. *maturity profile*;
 - e. batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
 1. pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
 2. pelampauan batas maksimum pemberian kredit;
 3. penyediaan dana kepada pihak terkait;
 4. penyediaan dana oleh Bank yang dijamin Bank lain; dan
 5. realisasi jaminan.

Pasal 3

- (1) Bank bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan isi, dan ketepatan waktu penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Bank ...

- (2) Bank wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia.
- (3) Bank wajib menyampaikan daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atas daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank wajib menyampaikan perubahan daftar dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan.

Pasal 4

- (1) Bank dalam menyusun LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib berpedoman pada sistematika penyusunan LBBU yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Sistematika penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB II

MASA DAN POSISI LBBU

Pasal 5

Data LBBU berupa data dana pihak ketiga, pos-pos neraca mingguan, dan posisi devisa neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, disusun untuk 4 (empat) masa laporan pada setiap bulan yaitu:

a. masa ...

- a. masa laporan minggu pertama, meliputi tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
- b. masa laporan minggu kedua, meliputi tanggal 8 sampai dengan tanggal 15;
- c. masa laporan minggu ketiga, meliputi tanggal 16 sampai dengan tanggal 23;
- d. masa laporan minggu keempat, meliputi tanggal 24 sampai dengan akhir bulan.

Pasal 6

- (1) Data LBBU berupa data pemantauan likuiditas dalam bentuk proyeksi arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 1 disusun untuk 2 (dua) posisi laporan pada setiap bulan, yaitu tanggal 15 dan akhir bulan.
- (2) Data LBBU berupa data pemantauan likuiditas dalam bentuk *maturity profile* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 2 disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.

Pasal 7

Data LBBU berupa data batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.

BAB III

PENYAMPAIAN DAN KOREKSI LBBU

Pasal 8

Pada setiap bulan, Bank wajib menyampaikan LBBU dalam periode penyampaian yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. periode penyampaian I, meliputi tanggal 1 sampai dengan tanggal 6;
- b. periode penyampaian II, meliputi tanggal 8 sampai dengan tanggal 13;
- c. periode penyampaian III, meliputi tanggal 16 sampai dengan tanggal 21;
- d. periode penyampaian IV, meliputi tanggal 24 sampai dengan tanggal 29.

Pasal 9

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

- a. periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
 1. dana pihak ketiga untuk masa laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk masa laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 3. posisi devisa neto untuk masa laporan minggu keempat bulan sebelumnya; dan
 4. pemantauan likuiditas dalam bentuk proyeksi arus kas dan *maturity profile* untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.

b. periode ...

- b. periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk masa laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk masa laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan
 3. posisi devisa neto untuk masa laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan.
- c. periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk masa laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk masa laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
 3. posisi devisa neto untuk masa laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
 4. pemantauan likuiditas dalam bentuk proyeksi arus kas untuk posisi laporan tanggal 15 bulan yang bersangkutan; dan
 5. batas maksimum pemberian kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
- d. periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk masa laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk masa laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan

3. posisi ...

3. posisi devisa neto untuk masa laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.

Pasal 10

Dalam hal ditemukan kesalahan pada LBBU yang telah disampaikan, Bank wajib melakukan koreksi atas kesalahan tersebut dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia dalam periode penyampaian LBBU yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

Dalam hal batas akhir periode penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur, maka LBBU dan atau koreksi LBBU disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

BAB IV

KETERLAMBATAN DAN TIDAK MENYAMPAIKAN LBBU

Pasal 12

- (1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU untuk satu periode penyampaian apabila LBBU diterima Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.
- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi LBBU untuk satu periode penyampaian apabila koreksi LBBU diterima Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah batas akhir periode penyampaian koreksi dimaksud.

Pasal 13

- (1) Bank dinyatakan tidak menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU untuk satu periode penyampaian apabila Bank belum menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU dimaksud dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap wajib menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU kepada Bank Indonesia.

BAB V

METODE PENYAMPAIAN LBBU

Pasal 14

- (1) Bank wajib menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU kepada Bank Indonesia secara *on line*.
- (2) Kewajiban penyampaian laporan secara *on line* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Bank yang berada di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara *on line*;
 - b. Bank yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional;
 - c. Bank yang mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara *on line*.

Pasal 15

Bank yang mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara *on line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai gangguan teknis yang dialami dan ditandatangani oleh anggota direksi Bank.

Pasal 16

- (1) Bank yang dikecualikan untuk menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara *on line* karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) atau terlambat menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara *off line* disertai hasil cetak komputer (*hard copy*).
- (2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara *off line* disertai hasil cetak komputer (*hard copy*).

Pasal 17

LBBU, koreksi LBBU, dan pemberitahuan tertulis Bank kepada Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

- a. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau

b. Kantor ...

- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Kewajiban penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk suatu periode penyampaian, dikecualikan bagi kantor pusat Bank yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan tidak dapat menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU dalam periode penyampaian tersebut.
- (2) Kantor pusat Bank yang tidak dapat menyampaikan LBBU atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia, disertai permohonan untuk tidak menyampaikan LBBU atau koreksi LBBU dan penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dan jangka waktu yang diperlukan untuk mengatasi keadaan tersebut, yang ditandatangani oleh anggota direksi dan komisaris Bank.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan sampai dengan keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat teratasi.

Pasal 19

Bank yang tidak dapat mengirimkan data LBBU secara lengkap yang diakibatkan oleh satu atau lebih kantor cabang Bank mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga tidak dapat mengirimkan data LBBU kepada kantor pusat Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia dan ditandatangani oleh anggota direksi dan komisaris Bank.

Pasal 20

Perubahan pengaturan dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 21

Kewajiban penyampaian LBBU dan atau koreksi LBBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku untuk LBBU yang wajib disampaikan pada periode penyampaian I bulan November 2001.

BAB VII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (2) Bank yang tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Bank ...

- (3) Bank yang terlambat menyampaikan koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per item koreksi dengan jumlah maksimum sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Bank yang tidak menyampaikan koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item koreksi dengan jumlah maksimum sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (5) Bank yang menyampaikan koreksi LBBU atas dasar temuan dan permintaan Bank Indonesia dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per item koreksi dengan jumlah maksimum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 23

Bank yang menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara *off-line* yang tidak disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap penyampaian LBBU atau koreksi LBBU.

Pasal 24

Bank yang tidak menyampaikan LBBU atau koreksi LBBU atas dasar temuan dan atau permintaan Bank Indonesia, setelah 2 (dua) kali teguran tertulis, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 25

Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dilakukan Bank Indonesia dengan mendebet rekening giro rupiah Bank pada Bank Indonesia.

Pasal 26

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk:

- a. penyampaian koreksi LBBU sebagai akibat hasil audit tahunan oleh akuntan publik;
- b. penyampaian koreksi LBBU sebagai akibat satu atau lebih kantor cabang Bank mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga tidak dapat mengirimkan data LBBU kepada kantor pusat Bank.

Pasal 27

Selain sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 ayat (2) dapat dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan Bank.

Pasal 28

Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 mulai diberlakukan untuk LBBU yang wajib disampaikan pada periode penyampaian I bulan Desember 2001.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 29

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengenaan sanksi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/113/KEP/DIR tanggal 14 Desember 1995 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing;
- b. Pasal 14, Pasal 17 ayat (1) khususnya mengenai alamat penyampaian laporan dalam Pasal 14, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) khususnya mengenai tidak menyampaikan laporan dalam Pasal 14, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
- c. Pasal 5, Pasal 7, serta Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/178/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum;
- d. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 ayat (1) khususnya mengenai Laporan Pemantauan Likuiditas dalam Pasal 2, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 7 khususnya alamat penyampaian Laporan Pemantauan Likuiditas dalam Pasal 2, Pasal 9 huruf a dan huruf b, dan Pasal 10 khususnya yang mengatur mengenai Pasal 2 serta Pasal 9 huruf a dan huruf b, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/179/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Pemantauan Likuiditas Bank Umum; dan

e. Pasal 7 ...

- e. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 ayat (2), Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/5/PBI/2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Penyediaan Dana Oleh Bank Yang Dijamin Bank Lain,

disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ini sejak tanggal 31 Oktober 2001.

Pasal 30

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Oktober 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 3/ 17 /PBI/2001
TENTANG
LAPORAN BERKALA BANK UMUM

UMUM

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditetapkan bahwa bank wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan kepada Bank Indonesia dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Data dan atau informasi dalam laporan, keterangan, dan penjelasan dimaksud lebih lanjut digunakan antara lain dalam menyusun statistik perbankan untuk analisis ekonomi moneter serta pengawasan dan pembinaan bank.

Untuk menunjang pengkinian penyusunan statistik perbankan diperlukan data keuangan perbankan yang akurat dan lengkap yang disampaikan secara efisien dan tepat waktu.

Selain itu untuk meningkatkan efektifitas data keuangan perbankan dirasakan perlu untuk menyeragamkan laporan yang disampaikan yang selama ini telah diatur dalam beberapa ketentuan Bank Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut dan dengan semakin berkembangnya penggunaan sarana telekomunikasi dan teknologi dalam kegiatan usaha Bank, untuk mendukung terciptanya mekanisme pelaporan yang lebih efisien, maka

dalam ...

dalam penyampaian laporan berkala bank umum perlu disempurnakan melalui pemanfaatan sarana telekomunikasi dan teknologi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dana pihak ketiga adalah dana pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud

dalam ...

dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pos-pos neraca mingguan adalah neraca yang disusun secara mingguan sesuai dengan rincian pos-pos neraca sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang laporan bulanan bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan posisi devisa neto adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang posisi devisa neto.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemantauan likuiditas adalah pemantauan likuiditas melalui proyeksi arus kas dan *maturity profile* atas pos-pos neraca bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang pemantauan likuiditas bank umum.

Huruf e ...

Huruf e

Yang dimaksud dengan batas maksimum pemberian kredit adalah prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan petugas adalah *operator* yang mengetahui, menguasai, dan mengoperasikan sistem pelaporan.

Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk memberikan otorisasi mengenai keabsahan data yang dikirimkan. Khusus untuk data batas maksimum pemberian kredit, selain pejabat yang ditunjuk, penanggung jawab juga termasuk salah seorang direksi dan salah seorang komisaris Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Koreksi atas kesalahan data posisi devisa neto masa laporan minggu ketiga wajib disampaikan dalam periode penyampaian yang sama dengan periode penyampaian yang ditetapkan untuk data posisi devisa neto masa laporan minggu ketiga.

Kesalahan LBBU antara lain disebabkan adanya temuan Bank, akuntan publik, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan atau Bank Indonesia.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan hari libur adalah hari libur nasional dan atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Dalam hal terdapat beberapa hari libur umum yang berurutan termasuk hari libur khusus, pelaksanaan penyampaian LBBU dan atau koreksi LBBU akan diatur tersendiri oleh Bank Indonesia.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, kerusuhan dan perang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Dalam hal satu atau lebih kantor cabang Bank mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga tidak dapat mengirimkan data LBBU kepada kantor pusat Bank tidak mengurangi kewajiban Bank untuk melaporkan LBBU selengkap-lengkapnyanya kepada Bank Indonesia.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan LBBU maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan LBBU tidak diberlakukan.

Ayat (3)

Penyampaian koreksi LBBU dilakukan atas inisiatif Bank.

Ayat (4)

Sanksi untuk penyampaian koreksi LBBU melebihi batas waktu keterlambatan tidak menghilangkan sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan koreksi LBBU.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Apabila saldo rekening Bank pada Bank Indonesia tidak mencukupi maka sanksi kewajiban membayar wajib disetorkan secara tunai kepada rekening Bank pada Bank Indonesia.

Pasal 26

Termasuk akuntan publik adalah BPKP.

Pasal 27

Sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan Bank antara lain termasuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. teguran tertulis;
- b. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus Bank;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana;

d. pemberhentian...

- d. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara; dan atau
- e. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.